

Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pengawasan Perikanan dan Pelaksanannya

Legal Analysis of Provincial Government Authority In Fisheries Surveillance and Its Implementation

*Harlym Raya Maharbhakti¹, Eko Sri Wiyono², Ronny Irawan Wahju², Mohammad Imron², dan Domu Simbolon²

¹Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Teknologi Perikanan Laut FPIK-IPB, Kampus IPB Darmaga-Bogor, Indonesia

²Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK IPB Kampus IPB Darmaga-Bogor, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 23 Maret 2025
Perbaikan naskah: 25 Mei 2025
Disetujui terbit : 20 Juni 2025

Korespondensi penulis:
Email: harlym_rm@yahoo.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v1i1.15887>



ABSTRAK

Peran strategis pemerintah provinsi dalam memberantas *IUU Fishing* di wilayah 12 mil laut masih terhambat oleh kendala sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur pendukung. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengelolaan perikanan daerah di wilayah pesisir, memahami ketentuan regulatif yang mengatur pengelolaan perikanan oleh pemerintah daerah, serta mengevaluasi pelaksanaan pengawasan perikanan di tingkat provinsi. Penelitian dilakukan pada periode Juli 2024 hingga Maret 2025, dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui telaah dokumen kebijakan dan kajian pustaka yang relevan. Analisis terhadap data dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi saat ini telah menempatkan pemerintah provinsi sebagai aktor utama dalam pengelolaan perikanan wilayah laut hingga 12 mil laut. Namun, peran strategis ini belum didukung secara optimal oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, kecukupan pembiayaan, serta infrastruktur pendukung yang memadai. Dalam konteks kewenangan daerah, terdapat beberapa aspek administratif yang menjadi tanggung jawab provinsi, antara lain penyelenggaraan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan teritorial hingga 12 mil laut, penerbitan izin usaha penangkapan ikan untuk kapal berukuran lebih dari 5 GT hingga 30 GT, penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dengan kapasitas antara 5 hingga 30 GT, serta pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran yang sama. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara mandat regulatif dan kapasitas pelaksanaannya di tingkat daerah.

Kata Kunci: pengawasan perikanan; *IUU fishing*; kewenangan pemerintah daerah

ABSTRACT

The strategic role of provincial governments in combating Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing within the 12-nautical-mile territorial sea remains hindered by limitations in human resources, budget allocation, and supporting infrastructure. This study aims to analyse the dynamics of regional fisheries management in coastal areas, understand the regulatory framework governing fisheries management by local governments, and evaluate the implementation of fisheries surveillance at the provincial level. The research was conducted between July 2024 and March 2025, with data systematically collected through a review of relevant policy documents and literature. Data analysis employed both normative and empirical juridical approaches. The findings reveal that the current regulatory framework positions provincial governments as key actors in managing fisheries within the 12-nautical-mile maritime zone. However, this strategic role is yet to be fully supported by adequate human resource capacity, sufficient financial support, and appropriate infrastructure. In terms of regional authority, provincial governments are administratively responsible for several key aspects, including the regulation of fishing activities within territorial waters up to 12 nautical miles, issuing fishing permits for vessels ranging from 5 GT to 30 GT, granting licenses for the procurement of fishing vessels within the same size range, and registering such vessels. These findings highlight a gap between the regulatory mandates assigned to provincial governments and their actual capacity to implement them effectively.

Keywords: fisheries surveillance; *IUU fishing*; regional government authority

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Kaelan, 2016). Sistem pemerintahan yang dianut secara langsung memengaruhi pembagian wilayah administrasi, di mana negara dibagi menjadi provinsi, yang selanjutnya dipecah lagi menjadi

kabupaten dan kota sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang lebih kecil dan terfokus (Moenta & Pradana, 2018).

Dalam konteks pemerintahan daerah, setiap tingkat administrasi (provinsi, kabupaten, dan kota) diberikan otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayah masing-masing. Prinsip otonomi daerah

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memungkinkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan fungsi tertentu demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Arrafat, 2022; Assagaf, *et al.*, 2023).

Dalam konteks pembagian kekuasaan yang telah ditetapkan dalam kerangka negara kesatuan, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya secara mandiri. Hal ini terutama berkaitan dengan pengaturan batas wilayah administratif yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Termasuk di dalamnya adalah desentralisasi pengelolaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya ikan yang terdapat di wilayah yurisdiksinya (Arrafat, 2022; Assagaf, *et al.*, 2023). Seiring dengan perkembangan hukum yang mengatur otonomi daerah, khususnya setelah penerapan asas desentralisasi yang memberikan kemandirian lebih besar kepada pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut telah diatur secara lebih tegas sebagai kewenangan eksklusif pemerintah daerah tingkat provinsi. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syahuri dan Sitompul (2020). Desentralisasi pengawasan perikanan di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam pengelolaan sumber daya alam di era otonomi daerah, dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan lokal (Undang, 2024; Miller, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak hanya menjadi instrumen pemerintahan, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam membangun tata kelola perikanan yang berkelanjutan, responsif, dan berbasis lokal (Nugroho, 2018; Miller, 2013).

Sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), pengelolaan perikanan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan menjadi kewenangan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Pada saat itu, provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan langsung untuk mengelola sumber daya laut di yurisdiksinya masing-masing. Sistem ini memungkinkan kabupaten/kota yang memiliki garis pantai untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan secara lebih dekat dan responsif terhadap dinamika lokal. Namun dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014, terjadi pergeseran signifikan dalam struktur kewenangan

tersebut. Pasal 12 ayat (3) huruf a dan Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa hanya pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola wilayah laut hingga 12 mil dari garis pantai, termasuk pengelolaan perikanan dan pengawasan sumber daya ikan. Hal ini sekaligus menghapus kewenangan kabupaten/kota yang sebelumnya diakui dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004.

Perubahan kebijakan ini menandai sentralisasi kewenangan di tingkat provinsi, yang berdampak pada struktur administrasi dan tata kelola perikanan di daerah. Kabupaten/kota kehilangan otoritas langsung, dan kini harus menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai pendukung atau mitra koordinatif dalam sistem pengelolaan yang lebih terpusat di tangan provinsi. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal efektivitas pengawasan, koordinasi lintas level pemerintahan, dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan secara berkelanjutan. Penguasaan yang substansial yang diberikan kepada pemerintah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut, menunjukkan bahwa daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini membawa dampak yang signifikan terhadap pengawasan perikanan di Indonesia (Arrafat, 2022). Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut akan berdampak pada lemahnya kepatuhan pelaku usaha perikanan (Campbell *et al.*, 2012).

Pengalihan kewenangan pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 menimbulkan dampak negatif terhadap keterlibatan pemerintah kabupaten/kota. Arrafat (2022) mencatat bahwa kebijakan ini menyebabkan menurunnya kepedulian kabupaten/kota terhadap wilayah laut mereka sendiri. Hal ini menjadi problematis karena pengawasan lokal sangat penting dalam mencegah praktik *IUU Fishing*. Tanpa peran aktif pemerintah kabupaten/kota dan koordinasi yang efektif, pengawasan menjadi lemah dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan

Praktik *IUU Fishing* tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga menyebabkan penurunan stok ikan yang signifikan. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika para ahli mengidentifikasi praktik *IUU Fishing* sebagai salah satu tantangan signifikan dalam pengelolaan sumber daya ikan, baik di tingkat nasional maupun internasional (Bray, 2004; Sumaila *et al.*, 2006; Borit and Olsen, 2012; Coning and Witbooi, 2015; Pramod *et al.*, 2017). Ancaman ini memerlukan pengawasan yang lebih sistematis dan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan bahwa

praktik-praktik *IUU Fishing* dapat diminimalkan. Kesenjangan kewenangan yang terjadi antara kedua tingkat pemerintahan ini dapat menghambat upaya tersebut, mengingat pengawasan yang optimal memerlukan kontribusi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya perikanan, baik di darat maupun di laut. Hal ini diperparah dengan tidak semua daerah memiliki kapasitas dan infrastruktur yang sama untuk pengelolaan dan pengawasan (Kholik *et al.*, 2024), dan banyak daerah yang tidak siap secara finansial untuk menangani tanggung jawab tambahan yang diberikan pada mereka (Meme *et al.*, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan pengawasan perikanan perlu dianalisis secara mendalam, mengingat kompleksitas pengelolaan sumber daya laut yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga terkait. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap pengaturan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pembagian tugas dan fungsi antara pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap perikanan sesuai kewenangannya dapat dilaksanakan dengan cara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan memahami asal-usul kewenangan tersebut, pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, dapat mengoptimalkan peran mereka dalam pengawasan perikanan, termasuk penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang melanggar peraturan, seperti *IUU Fishing*. Pengkajian ini diperlukan untuk memastikan bahwa distribusi kewenangan antara berbagai tingkatan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan mendukung pengelolaan perikanan yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dengan demikian, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji dinamika kewenangan pemda dengan pendekatan legal formal dan mengkaji dampak yang timbul akibat adanya dinamika kewenangan yang dimiliki pemda dalam pengelolaan pengawasan SDI di daerah.

Pendekatan Ilmiah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus utama pada pengkajian norma hukum tertulis yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam sektor pengawasan perikanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang dilaksanakan untuk mendalami isu-isu hukum terkait melalui telaah sistematis terhadap

peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan.

Penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu Juli 2024 hingga Maret 2025 ini menggunakan metode pengumpulan data dengan penelusuran dokumen dan pencarian literatur secara sistematis. Pendekatan ini dipilih karena menawarkan kerangka kerja yang terstruktur dalam mengumpulkan dan menyintesis informasi yang relevan, khususnya terkait dengan kewenangan pemerintah daerah serta dampak yang ditimbulkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan tersebut dalam sektor perikanan. Sejalan dengan pandangan Choo dan Chia (2023), praktik *systematic literature review* (SLR) memiliki peran penting dalam menghasilkan temuan berbasis bukti yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih tepat. Dalam konteks yang berbeda, Karsen *et al.* (2022) juga menekankan pentingnya langkah metodologis bertahap dalam kajian literatur sistematis, yang meningkatkan kualitas dan replikasi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan penelusuran sumber hukum primer dan sekunder, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya melalui Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemilihan peraturan ini didasarkan pada justifikasi bahwa keseluruhan regulasi tersebut merupakan dasar hukum utama yang membentuk struktur kewenangan pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan mengenai desentralisasi kewenangan, termasuk pengelolaan wilayah laut dan perikanan sehingga menjadi pijakan utama dalam distribusi tugas antara pemerintah pusat dan daerah (Guntur *et al.*, 2024; Suryanto, 2015). Sementara UU Nomor 31 Tahun 2004 memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan perikanan nasional dan menggariskan kewajiban pemerintah daerah, khususnya provinsi, untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan berkelanjutan (Purwanto *et al.*, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada penelaahan sistematis terhadap isi regulasi dan pandangan akademik yang memberikan kontribusi terhadap pemahaman terhadap dinamika kewenangan daerah. Analisis

dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada norma positif, melainkan juga mempertimbangkan asas-asas hukum yang relevan seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola perikanan (Muryati *et al.*, 2022; Hidayati, 2023) yang dipandang penting untuk menjamin keadilan prosedural dan substansial dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah (Sarimole & Ihsan, 2023).

Sementara itu, penggunaan pendekatan yuridis komparatif dalam penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi praktik-praktik baik (*best practices*) dari pemerintah provinsi di lokasi terpilih. Pembelajaran pelaksanaan pengawasan di lokasi terpilih diharapkan dapat ditemukan model kebijakan yang kontekstual dan dapat direplikasi di provinsi lain sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas pengawasan (Saputra *et al.*, 2022). Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lokal menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pengawasan perikanan (Suhardin & Flora, 2023).

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENGAWASAN PERIKANAN

Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan pengawasan perikanan dalam UU No. 23/2014. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU No. 23/2014, Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Artinya, pasal ini menetapkan bahwa hanya provinsi yang berhak mengelola sumber daya laut. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya, bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut (Pasal 18 ayat 1 UU No. 32/2004). Daerah dalam pasal ini adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadi, Pasal 27 ayat (1) UU Pemda mencabut kewenangan Kabupaten/Kota.

Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UU Pemda, meliputi: (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi; (b) pengaturan administratif; (c) pengaturan tata ruang; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat; (e) membantu memelihara keamanan di laut; dan (e) membantu mempertahankan kedaulatan Negara. Berdasarkan

Pasal 33 ayat (2) UU Pemda, adanya penekanan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut hanya untuk sumber daya di luar minyak dan gas bumi.

Kewenangan pengawasan perikanan oleh pemerintah daerah harus disertai dengan kemampuan dan sumber daya manusia yang memadai. Meskipun Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar, implementasi dari pengawasan yang efektif masih dirasa rendah akibat terbatasnya sumber daya dan infrastruktur yang mendukung pengawasan tersebut (Marpaung *et al.*, 2022; Aini, 2020). Penegakan aturan dalam pengawasan perikanan juga dihadapkan pada tantangan berupa ketidakpatuhan nelayan terhadap regulasi yang ada, yang berdampak pada efektivitas kewenangan yang dijalankan (Marpaung *et al.*, 2022).

Menurut Pasal 27 ayat (3) UU Pemda, kewenangan pemerintah provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut (Pasal 27 ayat (4). Artinya, berdasarkan ketentuan tersebut telah terjadi perubahan kewenangan pengelolaan sumber daya laut yang hanya untuk pemerintah provinsi. Pengawasan dan pengelolaan perikanan berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah, memberikan otonomi yang signifikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengatur sumber daya perikanan di wilayah mereka (Ishak & Fatimah, 2019; Ariani *et al.*, 2016).

Sementara itu, pada bagian lampiran disebutkan bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk provinsi sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai. Terkait dengan pengawasan perikanan pada subsektor perikanan tangkap, maka Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk urusan perikanan tangkap, yaitu: (a) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil; (b) Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; (c) Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; (d) Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; dan (e) Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30GT.

Kewenangan pemerintah provinsi untuk perikanan tangkap, yaitu: **Pertama**, Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. Pasal 6 ayat (2) UU No. 31/2004 mengingatkan, bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Pada peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 60/2007, pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa penetapan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan kriteria: (a) ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahn, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan; (b) sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat; dan (c) ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) menambahkan, bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi. Amanat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan perikanan tersebut sangat beralasan. Hal ini dikarenakan, masyarakat Indonesia melakukan praktik-praktik pengelolaan berbasis hak.

Kedua, Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. Sebelum membahas tonase kapal 5-30 GT, diperlukan analisis terhadap pembatasan pengertian nelayan kecil. UU No. 23 tahun 2014 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia. Pengertian yang sangat luas, setidaknya ada 4 hal dalam pembatasan tersebut, yaitu: (1) nelayan masyarakat tradisional; (2) pembebasan izin usaha dan pungutan; dan (3) kebebasan menangkap ikan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Nelayan kecil dan nelayan tradisional memiliki pengertian yang berbeda. Nelayan kecil

menurut UU No. 45 Tahun 2009 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT). Namun demikian, dalam perkembangannya, pembatasan nelayan kecil hanya untuk kapal 5 GT sudah tidak relevan, karena UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam, menetapkan bahwa Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross ton* (GT). Dengan demikian, terjadi perubahan ukuran kapal untuk nelayan kecil dari 5 GT menjadi 10 GT. Batasan dinamika ini berdampak terhadap kewajiban kepemilikan izin kapal, kebebasan menangkap ikan, dan kebebasan pungutan perikanan. Artinya, pengawas perikanan harus lebih hati-hati dalam pelaksanaan asas *restorative justice*. Sementara itu, nelayan tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, pengertian nelayan dalam UU No. 23/2014 berbeda dengan undang-undang yang lebih khusus, yaitu UU Perikanan dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam.

Sesuai dengan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*), maka pemberian kewenangan Pemerintah Provinsi untuk Perikanan Tangkap adalah 10-30 GT sesuai dengan kewenangan selama ini. Namun dalam lampiran UU No. 23/2014, tidak memuat mengenai kewenangan Kabupaten/Kota atau Provinsi dalam pengaturan izin usaha atau Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan (TPKP) untuk kapal ikan di bawah 5 GT. Dengan demikian, berdasarkan prinsip kewenangan delegasi, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum untuk kapal-kapal ikan yang beroperasi di bawah 12 mil laut tanpa mengenai GT kapal.

Ketiga, Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. Aturan pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan ditetapkan dalam Permen KP 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Pasal 12 ayat (3) mengenai perizinan kapal ikan 10-30 GT

dan kapal ikan di bawah 10 GT yang bukan nelayan kecil. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam, maka kewenangan pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kapal 10-30 GT.

Keempat, Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. Sebagaimana ketentuan dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam, maka kewenangan pendaftaran kapal oleh Pemerintah Provinsi untuk kapal 10-30 GT. Artinya, ketentuan ini masih sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku, yaitu Permen KP No. Per.27/Men/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal.

PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIKANAN DI DAERAH

Pelaksanaan pengawasan perikanan di daerah, khususnya di tingkat provinsi, merupakan mandat penting yang diatur secara normatif (*de jure*) dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa kewenangan pengawasan terhadap sumber daya perikanan di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, yang secara teknis menetapkan enam aspek utama pengawasan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu perencanaan pengawasan, pengawasan rutin terhadap perizinan, pengawasan insidentil

berdasarkan laporan masyarakat, patroli laut, pengawasan di pelabuhan, dan pengawasan di atas kapal. Dalam peraturan tersebut, pemerintah provinsi diharuskan memiliki rencana pengawasan terintegrasi dengan program kerja, melaksanakan pengawasan administratif dan operasional secara berkala, serta melakukan tindakan langsung terhadap indikasi pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Namun demikian, realitas implementasi (*de facto*) menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan perikanan oleh pemerintah provinsi masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis yang signifikan. Berdasarkan studi kasus pada provinsi-provinsi di Pantai Utara Jawa, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, diketahui bahwa keenam aspek pengawasan sebagaimana diamanatkan secara hukum memang telah dijalankan, namun dalam praktiknya dilaksanakan secara terbatas. Pengawasan rutin terhadap perizinan umumnya dilakukan secara acak karena keterbatasan jumlah tenaga pengawas yang tersedia. Pengawasan insidentil bersifat reaktif dan hanya dilakukan saat terdapat laporan masyarakat, sementara patroli laut masih sangat terbatas, dengan frekuensi rata-rata kurang dari 25 hari dalam setahun akibat minimnya anggaran, sarana operasional, dan personel lapangan. Demikian juga pengawasan di pelabuhan dan pemeriksaan di atas kapal belum dapat menjangkau seluruh titik lokasi aktivitas perikanan karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Dengan kata lain, walaupun secara formal pengawasan telah dijalankan, efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi di tingkat daerah.

Tabel 1. Dinamika Kewenangan Daerah Berdasarkan UU Pemda.

Topik Utama	UU No. 32 Tahun 2004	UU No. 23 Tahun 2014	Catatan/Komentar
Kewenangan pengelolaan wilayah laut (Pengelolaan dan Pengawasan)	Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah laut memiliki kewenangan pengelolaan laut	Hanya Provinsi yang berwenang mengelola laut sampai 12 mil	Terjadi sentralisasi kewenangan ke tingkat provinsi
Pengelolaan perikanan tangkap	Kewenangan Kabupaten 0-4 mil, Kewenangan Provinsi 4-12 mil	Kewenangan Provinsi sampai 12 mil	Pelimpahan kewenangan memperjelas struktur pengelolaan perikanan tangkap
Penerbitan izin usaha perikanan tangkap	Kewenangan Kabupaten/Kota 0-10 GT, Kewenangan Provinsi 10-30 GT	Diberikan kepada Provinsi untuk kapal 5-30 GT	Perlu pembahasan mengenai kapal < 5 GT
Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap dan pengangkut ikan	Kewenangan Kabupaten/Kota 5-10 GT, Kewenangan Provinsi 10-30 GT	Diberikan kepada Provinsi untuk kapal 5-30 GT	Perlu kejelasan kapal ikan < 5GT
Pendaftaran kapal perikanan	Kewenangan Kabupaten/Kota 5-10 GT, Kewenangan Provinsi 10-30 GT	Kewenangan Provinsi untuk kapal 5-30 GT	Perlu kejelasan kapal ikan < 5GT

Ketika kondisi *de jure* dan *de facto* disandingkan dan dianalisis secara kritis, tampak adanya kesenjangan pelaksanaan yang cukup lebar. Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan perikanan daerah mencakup setidaknya empat aspek krusial. **Pertama**, terbatasnya kapasitas operasional, baik dari sisi anggaran, jumlah dan kualitas pengawas, maupun sarana pendukung seperti kapal patroli dan perangkat komunikasi, telah membatasi jangkauan dan intensitas pengawasan yang diperlukan untuk mengawasi wilayah laut yang luas dan dinamis. **Kedua**, fragmentasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta aparat penegak hukum seperti Polairud dan TNI AL, telah menyebabkan kurangnya sinergi dalam respons terhadap pelanggaran di laut, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. **Ketiga**, sistem data dan teknologi pemantauan belum sepenuhnya tersedia atau berfungsi optimal di banyak daerah, padahal pengawasan berbasis risiko memerlukan informasi yang real-time dan akurat mengenai pergerakan kapal, aktivitas penangkapan, serta pemanfaatan izin. **Keempat**, minimnya keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan formal, menghambat efektivitas pengawasan partisipatif yang seharusnya dapat menjadi komponen penting dalam pengawasan berbasis komunitas.

Aspek-aspek tersebut mencerminkan kompleksitas tugas pengawasan perikanan di tingkat provinsi, yang memerlukan koordinasi lintas sektor serta dukungan dari masyarakat, infrastruktur yang memadai, dan alokasi anggaran yang mencukupi. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas pengawasan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan menekan praktik-praktik IUU fishing di perairan Indonesia.

Analisis terhadap data yang disajikan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa fungsi pengawasan perikanan secara formal telah dilaksanakan oleh semua Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut

menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana dan prasarana operasional. Anggaran yang terbatas sering kali mengurangi cakupan dan frekuensi pengawasan, termasuk patroli di wilayah perairan. Selain itu, kurangnya tenaga pengawas yang kompeten dan terlatih menghambat efektivitas pengawasan dalam menindak pelanggaran serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perikanan. Minimnya sarana operasional, seperti kapal patroli, peralatan komunikasi, dan teknologi pemantauan, secara signifikan mengurangi efektivitas pengawasan di lapangan, terutama di wilayah perairan yang luas dan sulit dijangkau.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya perhatian yang lebih mendalam dari pemerintah pusat, terutama melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang memiliki peran utama dalam pengawasan perikanan di daerah. Sebagai kementerian yang memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan perikanan nasional, KKP diharapkan untuk memberikan dukungan yang lebih substansial melalui alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Di sisi lain, Kemendagri sebagai institusi yang mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah harus memperkuat koordinasi antarprovinsi dan memastikan bahwa pengawasan perikanan terintegrasi dengan program-program pembangunan daerah yang lebih luas.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kolaborasi yang kuat antara KKP, Kemendagri, dan pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan yang ada serta meningkatkan efektivitas pengawasan perikanan. Penting untuk melindungi sumber daya ikan dari ancaman eksploitasi berlebihan dan praktik-praktik yang tidak dilaporkan serta tidak diatur, serta untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.

Tabel 2. Pelaksanaan Pengawasan Provinsi di Pantai Utara Jawa.

No	Provinsi	Perencanaan Pengawasan	Pengawasan Rutin	Pengawasan Insidentil	Patroli Laut	Pengawasan di Pelabuhan	Pengawasan di Kapal
1	Banten	Ada	Ya, secara acak	Ya	Ya, terbatas	Ya	Ya, terbatas
2	Jawa Barat	Ada	Ya, secara acak	Ya	Ya, terbatas	Ya	Ya, terbatas
3	Jawa Tengah	Ada	Ya, secara acak	Ya	Ya, terbatas	Ya	Ya, terbatas
4	Jawa Timur	Ada	Ya, secara acak	Ya	Ya, terbatas	Ya	Ya, terbatas

PENUTUP

Berdasarkan kajian terhadap aspek kewenangan dan pelaksanaan pengawasan perikanan di daerah dapat disimpulkan bahwa secara *de jure*, UU No. 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa pemerintah provinsi menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah laut hingga 12 mil laut dari garis pantai. Kewenangan ini meliputi pengelolaan penangkapan ikan, penerbitan izin usaha untuk kapal berukuran 5–30 GT, pengadaan dan pendaftaran kapal, serta penetapan pelabuhan perikanan. Namun demikian, perubahan dari sistem sebelumnya yang juga melibatkan kabupaten/kota telah memicu kesenjangan koordinasi dan menurunkan partisipasi pemerintah tingkat bawah dalam pengawasan. Secara *de facto*, pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah provinsi masih belum optimal. Studi empiris menunjukkan bahwa enam aspek pengawasan yang diamanatkan telah berjalan secara formal, namun pelaksanaannya bersifat terbatas, dengan frekuensi patroli yang rendah, pengawasan administratif yang acak, dan minimnya pengawasan partisipatif. Hambatan utama mencakup keterbatasan anggaran, jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, sarana patroli yang minim, serta infrastruktur teknologi pengawasan yang belum memadai.

Dalam menjawab tantangan tersebut, diperlukan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, pemerintah pusat melalui KKP dan Kemendagri perlu memperkuat dukungan anggaran dan pelatihan bagi pemerintah provinsi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kedua, perlu ada reformulasi kewenangan teknis yang memungkinkan pelibatan aktif kabupaten/kota dalam pengawasan, melalui model pendelegasian atau kerja sama lintas level. Ketiga, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti VMS dan e-logbook perlu ditingkatkan agar pengawasan lebih terukur dan berbasis risiko. Keempat, peran kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) harus diperkuat sebagai garda depan pengawasan berbasis komunitas. Terakhir, dibutuhkan sinergi antarlembaga penegak hukum di laut agar respons terhadap pelanggaran lebih cepat dan terkoordinasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dan semua pihak atas dukungan yang diberikan sehingga survei pengumpulan data untuk tulisan ini dapat dilaksanakan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap Pembuatan karya tulis adalah Harlym Raya Maharbhakti, Eko Sri Wiyono, Ronny Irawan Wahju, Mohammad Imron, dan Domu Simbolon.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Y. 2020. Proyeksi penyerapan tenaga kerja perikanan berdasarkan faktor industrialisasi menggunakan metode fungsi transfer. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik*, 12(1), 23. <https://doi.org/10.34123/jurnalasks.v12i1.244>.
- Ariani, S., Mahyudin, I., & Mahreda, E. 2016. Peranan sektor perikanan dalam pembangunan wilayah dan strategi pengembangannya dalam rangka otonomi daerah Kabupaten Balangan. *Fish Scientiae*, 4(8), 110. <https://doi.org/10.20527/fs.v4i8.1123>.
- Assagaf A, Kasim, A, Surachman, Ulchairan, AA. 2023. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Proses Produksi, Pengolahan, Dan Distribusi Hasil Perikanan (Studi Kasus di Kabupaten Donggala). *Jurnal Riset Indragiri Vol 2 No 3 Tahun 2023*.
- Borit M and Olsen P. 2012. Evaluation Framework for Regulatory Requirements Related to Data Recording and Traceability Designed to Prevent Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. *Marine Policy*, Vol 36 (1), 96-102. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2011.03.012>.
- Bray, K. 2000. *A Global Review of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Retrieved from <https://www.fao.org/3/Y3274E/y3274e08.htm>.
- Campbell, S., Hoey, A., Maynard, J., Kartawijaya, T., Cinner, J., Graham, N., Baird, A. 2012. Weak compliance undermines the success of no-take zones in a large government-controlled marine protected area. *Plos One*, 7(11), e50074. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0050074>.
- Choo, Q. and Chia, R. 2023. Systematic literature review on election and stock performance. *Labuan Bulletin of International Business and Finance (Lbibf)*, 21(1), 61-77. <https://doi.org/10.51200/lbibf.v21i1.4093>.
- Coning, E.D., & Witbooi, E. (2015). Toward a New "Fisheries Crime" Paradigm: South Africa as an Illustrative Example. *Marine Policy*, Vol 60 (October 2016), 696-703. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.06.024>.
- Guntur M, Juanda B, Mulatsih S. 2024. Desain kelembagaan pengelolaan mandiri teluk kiluan provinsi lampung. *Jurnal Tataloka*, 26(1), 1-16. <https://doi.org/10.14710/tataloka.26.1.1-16>.
- Hidayati N. 2023. Tinjauan yuridis penyelenggaraan pemerintahan desa menuju good governance.

- Orbith Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial, 19(3), 354-365. <https://doi.org/10.32497/orbith.v19i3.5328>.
- Ishak, N. & Fatimah, S. 2019. Pengawasan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dalam membangun poros maritim indonesia. Wacana Hukum, 25(2), 59. <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.2994>.
- Kaelan. 2016. Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemem (Kajian Filosofis dan Yuridis). Paradigma Press.
- Karsen, M., Masrek, M., Uzir, N., & Safawi, A. 2022. Gamification in mooc: a systematic literature review. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 7(SI10), 111-119. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v7isi10.4111>.
- Kholik, S., Imami, A., Perwira, I., & Astriani, N. 2024. Penyelesaian sengketa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rezim sentralisasi. Bina Hukum Lingkungan, 8(2), 136-153. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.258>.
- Marpaung, B., Sitanggang, E., Masengi, K., Kaparang, F., Pamikiran, R., Sitanggang, D., & Kalalo, F. 2022. Pelanggaran kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571. Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap, 7(2), 141. <https://doi.org/10.35800/jitpt.7.2.2022.41608>.
- Meme, M., Buyanaya, H., & Tuan, Y. 2023. Fungsi badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa di desa sadha, kecamatan golewa selatan, kabupaten ngada. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(02), 396-406. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.777>.
- Miller, M.A. 2013. Decentralizing Indonesian City Spaces as New 'Centers. International Journal of Urban and Regional Research. doi:10.1111/j.1468-2427.2013.01209.x.
- Moenta P, Pradana, SA. 2018. Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah. PT RajaGrafindo Persada.
- Muryati D, Triasih D, Mulyani T. 2022. Implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Jurnal Usm Law Review, 5(2), 693-707. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.
- Nugroho, H.S. Menalar Posisi Elit Daerah di Era Demokrasi dan Otonomi Daerah. Publisia jurnal ilmu administrasi public. doi:10.26905/pjiap.v3i1.1989
- Undang, G. 2024. Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah di Indonesia. Temali Jurnal Pembangunan Sosial. doi:10.15575/jt.v7i1.35000.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan.
- Purwanto D, Rahma B, Mu'awwanah F. 2023. Kebijakan pemkab jember dalam penanggulangan hasil tangkap ikan berdasarkan perda nomor 9 tahun 2015 vs uu cipta kerja. National Multidisciplinary Sciences, 2(4), 356-364. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.316>.
- Saputra M, Praja C, Indrawati S. 2022. Refleksi satu tahun undang-undang cipta kerja: quo vadis jaminan kesejahteraan dan keadilan di tengah pandemi covid-19. Amnesti Jurnal Hukum, 4(2), 94-108. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2084>.
- Sarimole F, Ihsan A. 2023. Analisis sentimen twitter terhadap uu cipta kerja dengan menggunakan algoritma naïve bayes dan support vector machine. Intecom Journal of Information Technology and Computer Science, 6(2), 822-829. <https://doi.org/10.31539/intecom.v6i2.7671>.
- Suhardin Y, Flora H. 2023. Eksistensi putusan mahkamah konstitusi pasca disahkannya undang-undang penetapan perpu cipta kerja. Jurnal Usm Law Review, 6(1), 320-331. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307>.
- Sumaila, UR, Alder J, Keit, H. 2006. Global Scope and Economics of Illegal Fishing. *Marine Policy*, vol 30 (6), 696-703. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2005.11.001>.
- Suryanto S. 2015. Urusan pemerintahan daerah: kemungkinan problematika implementasi uu no. 23 tahun 2014. Jurnal Desentralisasi, 13(2), 133-146. <https://doi.org/10.37378/jd.2015.2.133-146>.
- Syahuri T dan Sitompul EO. 2020. Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut Dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Esensi Hukum, Volume 2 No. 2 Bulan Desember Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pramod, G., Pitcher, T.J., & Mantha, G. 2017. Estimated of Illegal Fishing and Unreported Sea Food Imports to Japan. *Marine Policy*, Vol 84 (October 2017), 42-51.. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.06.032>.